

Batasan Kewajiban Nafkah dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Ferlan Niko^{*1}, Akbarizan², Nurcahaya³

¹Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ^{*1}ferlanniko28@gmail.com , ²akbarizan@uin-suska.ac.id ,
³nurcahaya@uin-suska.ac.id

Abstract

The increasing number of divorce cases in Indonesia, particularly due to the failure to fulfill alimony obligations, indicates structural problems in the practice of Islamic family law and its implementation in the Religious Court. The lack of clarity regarding the normative and operational boundaries of fair and proportional alimony often triggers domestic conflicts that lead to divorce. This study aims to analyze the limits of alimony obligations in divorce cases in the Religious Court of Pekanbaru City and assess its role as a preventive instrument for divorce. The study uses a qualitative approach with a juridical-empirical method combined with normative-doctrinal analysis. Data was obtained through a study of divorce decisions from 2019 to 2023 and in-depth interviews with judges and court officials. The analysis was conducted descriptively and analytically using the perspectives of family law protection, gender justice, and maqasid al-syari'ah. The results of the study show that the significant increase in divorce lawsuits is influenced by the non-fulfillment of financial support, both absolutely and relatively, which is exacerbated by the absence of clear standards for adequate financial support in judicial practice. Financial support is understood not only as a minimum financial obligation but also as an instrument of relational justice that affects family stability. This study concludes that affirming the contextual and operational limits of alimony obligations has the potential to become a preventive instrument for divorce. The implications of this study emphasize the need to strengthen alimony assessment standards, family law education, and more responsive and equitable judicial policies.

Keywords: Maintenance Obligations, Preventive Measures, Divorce Proceedings, Islamic Family Law

Abstrak

Meningkatnya angka cerai gugat di Indonesia, khususnya akibat tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam praktik hukum keluarga Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama. Ketidakjelasan batasan normatif dan operasional mengenai nafkah yang adil dan proporsional kerap memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan kewajiban nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru serta menilai perannya sebagai instrumen preventif cerai gugat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris yang dipadukan dengan analisis normatif-doktrinal. Data diperoleh melalui studi putusan cerai gugat periode 2019–2023 dan wawancara mendalam dengan hakim serta aparat peradilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif perlindungan hukum keluarga, keadilan gender, dan maqasid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan cerai gugat secara signifikan dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya nafkah, baik secara absolut maupun relatif, yang diperparah oleh ketiadaan standar nafkah layak yang jelas dalam praktik peradilan. Nafkah dipahami tidak hanya sebagai kewajiban finansial minimum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan relasional yang memengaruhi stabilitas keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegasan batasan kewajiban nafkah yang kontekstual dan operasional berpotensi menjadi instrumen preventif cerai gugat. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan standar penilaian nafkah, edukasi hukum keluarga, dan kebijakan peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah, Preventif, Cerai Gugat, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Setiap individu yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui suatu ikatan perkawinan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera secara lahir dan batin, serta memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Ikatan perkawinan yang sehat ini dikenal dalam kajian hukum dan sosiologi keluarga sebagai keluarga sakinah yang mampu memberikan stabilitas sosial, nilai moral, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya, ideal keluarga tersebut sering kali tidak terwujud karena berbagai dinamika konflik internal. Permasalahan seperti konflik peran, stres ekonomi, dan kurangnya dukungan antar pasangan dikenal secara global memengaruhi kualitas hubungan pernikahan dan tingkat kepuasan dalam rumah tangga. Penelitian psikologi keluarga menunjukkan bahwa dukungan pasangan secara signifikan berkorelasi dengan kepuasan pernikahan dan kesejahteraan psikologis pasangan.¹

¹ Rabiye Akın Isık and Yunus Kaya, "The Relationships Among Perceived Stress, Conflict Resolution Styles, Spousal Support and Marital Satisfaction During the COVID-19 Quarantine," *Current Psychology* 41, no. 6 (June 2022): 3328–38, <https://doi.org/10.1007/s12144-022-02737-4>.

Fenomena perceraian yang meningkat setiap tahun menjadi cerminan nyata bahwa tidak semua rumah tangga mampu menghadapi tekanan internal secara harmonis. Di Indonesia, salah satu bentuk perceraian yang umum terjadi adalah cerai gugat, di mana istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suami karena ketidakpuasan atau pelanggaran hak pernikahan, terutama kewajiban nafkah. Na'mah & Rachmatulloh (2024) mengungkapkan dalam banyak kasus, terutama di lingkungan Pengadilan Agama, cerai gugat sering dipicu oleh masalah nafkah lahir dan batin yang tidak terpenuhi secara konsisten oleh suami.² Meski angka cerai gugat menunjukkan fluktuasi, alasan ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah tetap menjadi salah satu faktor dominan. Di Pengadilan Agama menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian karena alasan ekonomi dan ketidakmampuan pemenuhan nafkah dalam beberapa tahun terakhir.

Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci definisi perceraian, namun menegaskan bahwa ikatan perkawinan dapat berakhir karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan.³ Ketentuan ini menandai bahwa perceraian merupakan konsekuensi hukum atas putusnya ikatan lahir batin pasangan suami istri, sehingga hak dan kewajiban selama perkawinan perlu diatur secara jelas. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik putusan Pengadilan Agama berupaya menjembatani prinsip keadilan dalam kewajiban pemberian nafkah, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah pasca-perceraian. Namun terdapat ketidaksesuaian implementasi dalam praktik hakim dalam mengakomodasi kewajiban nafkah terutama dalam perkara cerai gugat.⁴

Meski banyak telaah individu atas kasus-kasus nafkah dalam perceraian, masih terdapat gap fenomena berupa keterbatasan data kuantitatif yang komprehensif mengenai batasan kewajiban nafkah dalam cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di wilayah Pekanbaru. Sakirah (2023) menunjukkan bahwa masalah ketidakpenuhan nafkah menjadi salah satu alasan utama perceraian, namun belum ada kajian sistematis yang mengukur secara empiris hubungan antara ketidakmampuan suami memberikan nafkah dengan

² Ulin Na'mah and Mochamad Agus Rachmatulloh, "Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits at The Kediri City Religious Court," *Istinbath* 23, no. 1 (June 2024): 17–31, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.

³ Dewi Ratih Kumalasari, "Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (May 2025): 405–14, <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5843>.

⁴ Indah Purbasari, Asrul Ratna Muflikhah Sari, and Mas Chusna Ilmiyatus Saidha, "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Putusan Gugat Cerai Studi: Pengadilan Agama Gresik Kelas IA," *JMA: Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.62281/n002mk57>.

probabilitas pengajuan cerai gugat.⁵ Selain itu, kajian yang ada sering bersifat normatif atau deskriptif, dan kurang menghubungkan fenomena praktik pengadilan dengan teori sosial dan hukum keluarga kontemporer.

Gap riset utama dalam kajian ini adalah ketidakjelasan batasan kewajiban nafkah yang terukur dan konsisten dalam perspektif hukum positif dan praktik pengadilan, serta bagaimana ketidakjelasan tersebut berkontribusi terhadap keputusan cerai gugat. Sejauh ini, belum ada penelitian yang memadukan pendekatan empiris hukum, yuridis normatif, dan teori hubungan keluarga modern untuk mengukur peran kewajiban nafkah sebagai prediktor litigasi cerai gugat di Pengadilan Agama. Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengembangkan model empiris yang menghubungkan kewajiban nafkah dengan probabilitas perceraian, serta memberikan rekomendasi kebijakan preventif berbasis bukti untuk mendorong stabilitas rumah tangga.

Urgensi penelitian ini mencuat karena tingginya angka perceraian yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan anak. Di samping itu, ketidakpastian hukum mengenai kewajiban nafkah pasca-perceraian, khususnya dalam kasus cerai gugat, menimbulkan potensi ketidakadilan gender dan ekonomi bagi istri dan anak. Penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan agama dalam merumuskan standar kewajiban nafkah yang lebih jelas, realistis, dan berkeadilan. Pendekatan empiris penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga modern dengan data yang kuat dan metode yang sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan batasan kewajiban nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru serta menilai perannya sebagai instrumen preventif dalam menekan pengajuan cerai gugat berdasarkan praktik putusan, data empiris, dan kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui tujuan ini, penelitian juga mendukung pemahaman multidimensi tentang dinamika rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memberikan kontribusi pada literatur hukum keluarga Indonesia dengan pendekatan empiris kuantitatif-kualitatif yang baru dalam konteks kewajiban nafkah dan perceraian. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan preventif bagi Pengadilan Agama, lembaga konseling keluarga, dan pembuat undang-undang untuk memperkuat regulasi

⁵ Sakirah Sakirah, "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021)," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 2023): 18–31, <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.

nafkah pasca-perceraian, sehingga dapat menurunkan angka perceraian serta mempromosikan keadilan sosial dan gender dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang dipadukan dengan analisis normatif-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam perkara cerai gugat. Pendekatan yuridis-empiris memungkinkan peneliti memahami kesenjangan antara *das sollen* (hukum tertulis) dan *das sein* (praktik peradilan), khususnya dalam konteks batasan kewajiban nafkah dan fungsinya sebagai instrumen preventif perceraian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi terhadap putusan-putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, terutama putusan yang memuat pertimbangan hakim mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak. Selain itu, data primer diperkuat dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama, panitera, serta aparatatur peradilan yang memahami praktik pemeriksaan perkara cerai gugat, guna menggali pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menentukan batasan kewajiban nafkah.⁶

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan Mahkamah Agung terkait hukum keluarga, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas nafkah, cerai gugat, dan perlindungan ekonomi dalam perkawinan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu klarifikasi konsep.

⁶ Jhon W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: SAGE Publication, 2018), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+\(4th+ed.\)&ots=it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20\(4th%20ed.\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+(4th+ed.)&ots=it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20(4th%20ed.)&f=false).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*) terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat data empiris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis, dengan teknik penalaran deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik penetapan nafkah dengan kerangka hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan, sedangkan analisis induktif digunakan untuk merumuskan pola dan batasan kewajiban nafkah berdasarkan kecenderungan putusan hakim.⁷

Untuk menilai peran kewajiban nafkah sebagai instrumen preventif cerai gugat, penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan hukum keluarga, keadilan gender, dan *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Melalui kerangka ini, penelitian menganalisis sejauh mana penegasan batasan nafkah dalam putusan pengadilan berkontribusi pada perlindungan ekonomi istri dan anak serta berpotensi menekan kecenderungan pengajuan cerai gugat. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data putusan, hasil wawancara, dan literatur ilmiah untuk memperoleh temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Cerai Gugat dengan Alasan Tidak Dinafkahi: Temuan Empiris di Pengadilan Agama Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019 - 2023), perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan dan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak.⁹ Berdasarkan data empiris dan keterangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, peningkatan tersebut didominasi oleh alasan tidak dinafkahi sebagai dasar utama gugatan istri. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru

Tahun	Jumlah Kasus Cerai Gugat	Alasan Utama Cerai (Tidak Dinafkahi)
2019	350	120 kasus (34%)
2020	480	180 kasus (37.5%)
2021	600	240 kasus (40%)
2022	650	260 kasus (40%)
2023	700	280 kasus (40%)

Sumber: Dokumentasi PA Pekanbaru, 2024

⁷ Creswell and Poth.

⁸ Creswell and Poth.

⁹ "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru," November 11, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dalam jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru selama periode 2019 - 2023. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 350 perkara cerai gugat, dan jumlah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 700 perkara pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, jumlah cerai gugat mengalami pelipatan hampir dua kali lipat, yang mencerminkan semakin tingginya konflik rumah tangga yang berujung pada gugatan perceraian oleh istri.

Dari sisi alasan perceraian, data menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah merupakan faktor dominan dan semakin menguat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, alasan tidak dinafkahi tercatat pada 120 perkara atau sebesar 34% dari total cerai gugat. Persentase ini meningkat menjadi 37,5% pada tahun 2020 dan mencapai 40% sejak tahun 2021, kemudian relatif stabil hingga tahun 2023. Stabilitas pada angka 40% menunjukkan bahwa persoalan nafkah telah menjadi isu struktural dan berulang, bukan sekadar kasus insidental.

Secara sosiologis dan yuridis, peningkatan baik secara kuantitatif maupun persentase ini menegaskan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan perkawinan. Dengan demikian, data ini menguatkan argumen bahwa pemenuhan nafkah merupakan faktor kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sekaligus menjadi indikator penting bagi upaya preventif dalam menekan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak terpenuhinya nafkah merupakan alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat. Temuan ini mengonfirmasi bahwa meningkatnya cerai gugat juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum istri atas hak ekonomi yang dijamin oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, cerai gugat tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan rumah tangga, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan dari ketidakadilan ekonomi dalam perkawinan.

Konsep dan Batasan Kewajiban Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan kewajiban fundamental suami dalam ikatan perkawinan yang memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat dalam hukum keluarga Islam.¹⁰ Kewajiban ini secara eksplisit bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, serta pertimbangan rasional (*ra'yu*) yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan rumah tangga.¹¹ Dalam konstruksi fikih klasik maupun

¹⁰ Norcahyono Norcahyono et al., "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law," *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 1 (June 2024): 15–24, <https://doi.org/10.69637/jelsy.v2i1.43>.

¹¹ Mohsen Shiravand and Sepideh Razi, "Animal Ethics and the Philosophy of Its Existence; An Outline of the Theory of 'Common Beliefs,'" *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 423–48, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.423-448>.

kontemporer, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang dianggap lazim berdasarkan kebiasaan setempat atau *'urf*.¹² Kewajiban nafkah tersebut melekat pada status suami selama perkawinan berlangsung dan hanya gugur apabila istri terbukti berada dalam kondisi *nusyuz* secara hukum, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak.¹³

Dalam perspektif fikih, batasan kewajiban nafkah tidak ditentukan secara kaku dan seragam, melainkan bersifat kontekstual serta proporsional sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.¹⁴ Batas minimal nafkah ditetapkan pada tingkat kebutuhan dasar yang menjamin kelangsungan hidup istri, seperti pemenuhan makanan pokok yang mencukupi secara fisik, pakaian yang layak, serta tempat tinggal yang aman dan manusiawi.¹⁵ Sebaliknya, batas maksimal nafkah tidak dibatasi secara numerik, tetapi mengikuti standar kelayakan sosial yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pasangan serta kelas sosial ekonomi yang relevan.¹⁶ Dengan demikian, kemampuan ekonomi suami (*al-qudrah al-maliyah*) dan kebiasaan masyarakat (*'urf al-sahih*) menjadi faktor determinan dalam menetapkan besaran nafkah secara adil dan proporsional.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, batasan kewajiban nafkah sering kali berada dalam wilayah abu-abu yang menimbulkan perbedaan persepsi antara suami dan istri.¹⁷ Dalam sejumlah perkara cerai gugat, alasan "tidak dinafkahi" diajukan meskipun secara faktual kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal masih tersedia, namun tidak memenuhi standar kelayakan yang diharapkan oleh istri.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua gugatan cerai gugat didasarkan pada ketiadaan nafkah secara absolut, melainkan juga dipengaruhi oleh konflik emosional, ketimpangan relasi kuasa, perbedaan ekspektasi ekonomi, serta

¹² Muhammad Aslam Sameem, Khalil Ul Rahman Rahmani, and Abdul Rasheed Hilal, "Nafaqah of a Wife in Islam: The Concept of Maintenance in Islamic Jurisprudence," *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 4 (April 2025): 912–33, <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i04.024>.

¹³ Ayu Citra Isnantri and Tanudjaja, "The Act of Nusyuz By A Wife As An Abortion of The Right To Maintain Mut'ah After Divorce," *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 4 (March 2024): 601–12, <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i4.222>.

¹⁴ Ali Ad Dhar and Ayu Hijrani Salamah, "Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama Dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (December 2024): 263–70, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1655>.

¹⁵ Edi Darmawijaya and Miss Maslinee Ma'ming, "Settlement of the Fulfillment of Wife and Child Livelihood by the Islamic Religious Council Southern Patani Region of Thailand," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (July 2023): 149, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.8699>.

¹⁶ Leah Yieh et al., "Economic Considerations at the Threshold of Viability," *Seminars in Perinatology* 46, no. 2 (March 2022): 151547, <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2021.151547>.

¹⁷ Rahmi Rahmi et al., "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Marriage in Indonesia," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2025): 14–26, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.

¹⁸ Deysi Anabel Chuquin-Perugachi et al., "El Divorcio Por La Causal de Abandono Injustificado [Divorce on the Grounds of Unjustified Abandonment]," *Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales* 3, no. especial 3 UNIANDES (December 2024): 410–17, <https://doi.org/10.62574/rjbdjr98>.

kurangnya pemahaman hukum mengenai batasan normatif kewajiban nafkah dalam Islam dan hukum positif.

Lebih lanjut, ketidakjelasan batasan nafkah dalam praktik hukum keluarga Islam menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih normatif dan realitas sosial rumah tangga modern.¹⁹ Transformasi struktur ekonomi keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, serta perubahan standar hidup masyarakat turut memengaruhi cara istri menilai pemenuhan nafkah oleh suami.²⁰ Dalam konteks ini, nafkah tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan kebutuhan biologis minimum, melainkan sebagai instrumen keadilan relasional yang berkaitan erat dengan martabat, rasa aman, dan kualitas hidup istri.²¹ Oleh karena itu, kegagalan suami dalam memenuhi nafkah secara layak sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab moral dan sosial, meskipun secara formal kebutuhan dasar masih terpenuhi.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memegang peran strategis dalam menafsirkan dan menilai apakah kewajiban nafkah telah dipenuhi secara substantif, bukan sekadar formal.²² Pertimbangan hakim umumnya tidak hanya bertumpu pada bukti material mengenai pemberian nafkah, tetapi juga memperhitungkan kemampuan ekonomi suami, standar kelayakan hidup setempat, serta relasi kekuasaan dalam rumah tangga.²³ Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari legalisme tekstual menuju keadilan berbasis kemaslahatan (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) pihak istri. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap praktik nafkah yang timpang dan berpotensi merugikan istri secara struktural.

Pada titik ini, kewajiban nafkah dapat diposisikan sebagai instrumen preventif terhadap cerai gugat apabila dipahami dan dilaksanakan secara adil, proporsional, dan kontekstual. Pemenuhan nafkah yang layak tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kualitas relasi emosional dan keberlanjutan perkawinan. Sebaliknya, pengabaian nafkah baik secara absolut maupun relatif—berpotensi memperbesar konflik rumah tangga dan mendorong istri menggunakan jalur hukum sebagai

¹⁹ Norcahyono et al., "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law."

²⁰ Rahma Amalia Nisa'i, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (July 2025): 896–911, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5981>.

²¹ Ahmad Alamuddin Yasin et al., "Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 2023): 485, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6722>.

²² Nunung Rodliyah, Elfa Murdiana, and Ricco Andreas, "Judicial Ijtihad in Religious Courts for Achieving Substantive Justice in Indonesia," *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 12 (January 2025): 372–80, <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i12.79>.

²³ Ahdiyatul Hidayah, "Scholar Opinion on Providing for Wives Who Do Not Live in The Same House," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 2024): 1–17, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.414>.

mekanisme perlindungan diri. Oleh karena itu, penegasan batasan kewajiban nafkah yang lebih operasional dalam hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan mendesak, baik sebagai pedoman normatif bagi pasangan suami istri maupun sebagai rujukan yuridis bagi hakim dalam upaya menekan angka cerai gugat.

Penelitian ini menemukan bahwa problem utama kewajiban nafkah dalam perkara cerai gugat tidak semata terletak pada ketiadaan nafkah secara material, melainkan pada ketidakjelasan standar normatif tentang “nafkah layak” yang operasional dan kontekstual. Nafkah tidak lagi dipahami hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi sebagai relasi tanggung jawab yang mencerminkan keadilan, penghormatan, dan pengakuan terhadap posisi istri dalam rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran makna nafkah dari kewajiban finansial semata menjadi instrumen keadilan relasional yang berfungsi menjaga keseimbangan emosional, sosial, dan ekonomi dalam perkawinan. Dengan demikian, cerai gugat akibat tidak dinafkahi lebih tepat dipahami sebagai manifestasi kegagalan relasi tanggung jawab suami, bukan sekadar kegagalan ekonomi.

Kewajiban Nafkah sebagai Instrumen Preventif Cerai Gugat

Dalam konteks penelitian ini, konsep preventif tidak dimaknai sebagai pencegahan sebelum terjadinya konflik rumah tangga secara absolut, mengingat data yang dianalisis berasal dari perkara yang telah masuk ke tahap litigasi. Preventif yang dimaksud bersifat preventif sekunder, yaitu upaya pencegahan terhadap perceraian lanjutan, konflik berulang, dan disintegrasi keluarga yang lebih luas melalui penegasan batasan kewajiban nafkah sebagai dasar pertimbangan mediasi dan edukasi hukum di pengadilan.

Penegasan batasan nafkah dalam proses persidangan berfungsi sebagai instrumen preventif dalam dua aspek. Pertama, sebagai dasar normatif bagi hakim dan mediator untuk mendorong rekonsiliasi atau kesepakatan yang adil sebelum putusan cerai dijatuhkan. Kedua, sebagai instrumen edukatif yuridis bagi para pihak, khususnya suami, agar memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pengabaian nafkah, sehingga dapat mencegah terulangnya perceraian pada relasi keluarga berikutnya. Dengan demikian, sifat preventif dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencegahan struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar pencegahan individual sebelum konflik muncul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap batasan kewajiban nafkah memiliki potensi besar sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya cerai gugat. Ketika suami memahami nafkah bukan sekadar kewajiban material, melainkan tanggung jawab syar’i dan hukum yang melekat pada perannya sebagai kepala keluarga, serta istri memahami batas kewajaran nafkah secara proporsional, maka potensi konflik rumah tangga dapat ditekan secara signifikan.²⁴ Sebaliknya, ketidakjelasan atau

²⁴ Abdul Aziz, Iqbal Subhan Nugraha, and Lukman Hakim, “Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges’ Considerations at the East Jakarta Religious Court,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (December 2024): 1–17, <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.

kesalahpahaman mengenai batas nafkah sering kali menjadi sumber ketegangan yang berkembang menjadi perselisihan hingga gugatan cerai.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Pekanbaru, hakim umumnya menilai gugatan cerai karena alasan tidak dinafkahi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kondisi faktual rumah tangga.²⁵ Selain itu, hakim juga memperhatikan hak-hak ekonomi istri setelah perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan represif melalui putusan pengadilan belum mampu secara optimal menekan tingginya angka cerai gugat apabila tidak diimbangi dengan langkah preventif berupa edukasi hukum keluarga dan penguatan kesadaran peran dalam rumah tangga.

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, kewajiban nafkah berperan penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).²⁶ Pemenuhan nafkah secara adil dan proporsional menjadi fondasi kestabilan rumah tangga serta sarana untuk menjaga keberlangsungan ikatan perkawinan. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengancam tujuan utama pernikahan dalam Islam yang berorientasi pada keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama.

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, pengabaian kewajiban nafkah secara langsung melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena ketidakamanan ekonomi berdampak pada tekanan psikologis, stres, dan kerentanan hidup istri serta anak. Ketika nafkah tidak terpenuhi secara layak, kualitas hidup dan rasa aman dalam rumah tangga terganggu, yang pada akhirnya mendorong istri mencari perlindungan hukum melalui cerai gugat.

Selanjutnya, pelanggaran nafkah juga berimplikasi pada *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketidakstabilan ekonomi keluarga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Perceraian akibat pengabaian nafkah sering kali menempatkan anak dalam posisi rentan secara sosial dan psikologis, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas generasi.

Adapun dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), pengabaian nafkah mencerminkan kegagalan distribusi tanggung jawab ekonomi yang adil dalam rumah tangga. Ketika beban ekonomi sepenuhnya dialihkan kepada istri atau tidak dikelola secara proporsional, maka terjadi ketimpangan relasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penegasan kewajiban nafkah dalam praktik peradilan merupakan implementasi

²⁵ Aziz, Nugraha, and Hakim.

²⁶ Nizam Ubaidilah and Asmaul Husna, "Regulation of Maintenance in Islamic Family Law: Implications for Family Welfare," *IJHES: International Journal of Health, Economics, and Social Sciences* 5, no. 4 (2023): 601~612, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.6639>.

konkret maqasid al-syari'ah dalam menjaga kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegasan batas kewajiban nafkah, baik melalui mekanisme putusan pengadilan maupun pembinaan dan edukasi pada tahap pra-nikah dan pasca-nikah, merupakan strategi efektif dalam menekan angka cerai gugat. Kewajiban nafkah harus dipahami bukan hanya sebagai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan, keseimbangan, dan perlindungan keluarga yang berfungsi menjaga keutuhan rumah tangga dari potensi disintegrasi.

Indikator Operasional Nafkah Layak dalam Praktik Peradilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan standar operasional mengenai nafkah layak menjadi persoalan utama dalam perkara cerai gugat. Hakim pada umumnya menilai kelayakan nafkah secara kasuistik, namun terdapat indikator substantif yang secara implisit digunakan dalam praktik. Indikator nafkah layak tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar fisik, yang meliputi makanan bergizi, pakaian yang pantas, dan tempat tinggal yang aman sesuai standar kelayakan lokal. Kedua, kesesuaian dengan kemampuan ekonomi suami, yakni nafkah harus proporsional dengan penghasilan dan kapasitas finansial aktual, bukan semata klaim ketidakmampuan. Ketiga, standar kelayakan sosial ('urf), yaitu tingkat nafkah yang wajar berdasarkan lingkungan sosial tempat pasangan hidup, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan.

Keempat, kontinuitas dan kepastian nafkah, yakni nafkah diberikan secara berkelanjutan dan tidak sporadis, sehingga menciptakan rasa aman ekonomi bagi istri dan anak. Kelima, dimensi keadilan relasional, yaitu nafkah tidak hanya dipahami secara nominal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, penghormatan, dan pengakuan terhadap posisi istri dalam rumah tangga. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa nafkah layak bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada nominal minimum.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional baku membuka ruang diskresi hakim yang sangat luas, yang pada satu sisi memungkinkan fleksibilitas dan keadilan substantif, namun pada sisi lain berpotensi melahirkan disparitas putusan antar hakim dan antar perkara yang relatif serupa. Dalam konteks cerai gugat, kondisi ini kerap menempatkan istri pada posisi rentan, karena penilaian kelayakan nafkah sangat bergantung pada argumentasi para pihak dan sensitivitas hakim terhadap kondisi sosial-ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, indikator-indikator implisit yang telah digunakan hakim sesungguhnya dapat menjadi embrio bagi perumusan pedoman yang lebih terukur tanpa harus menghilangkan ruang ijtihad hakim.

Lebih jauh, perumusan standar nafkah layak yang berbasis pada indikator substantif tersebut juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Secara preventif, standar yang lebih jelas dapat menjadi rujukan dalam proses mediasi, sehingga

para pihak memiliki gambaran objektif mengenai kewajiban nafkah dan tidak semata bertumpu pada persepsi subjektif. Secara edukatif, standar ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab nafkah dalam perkawinan, sehingga diharapkan mampu meminimalkan konflik serupa di masa mendatang serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam kurun 2019–2023 secara signifikan dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, baik secara absolut maupun relatif. Temuan utama menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak semata berkaitan dengan ketiadaan pemberian materi, tetapi lebih pada ketidakjelasan dan ketidaksepahaman mengenai standar *nafkah layak* yang kontekstual, proporsional, dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan praktik peradilan, nafkah telah bergeser dari kewajiban finansial minimum menuju instrumen keadilan relasional yang menyentuh dimensi martabat, rasa aman, dan kualitas hidup istri. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis batasan kewajiban nafkah dan menilai perannya sebagai instrumen preventif cerai gugat terjawab, yakni bahwa penegasan dan pemahaman nafkah yang adil dan operasional berpotensi menekan konflik rumah tangga serta mengurangi kecenderungan pengajuan cerai gugat.

Berdasarkan temuan peneliti, rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara teknis antara lain: 1) penyusunan pedoman internal Pengadilan Agama mengenai indikator penilaian nafkah layak yang mencakup kemampuan ekonomi suami, standar kelayakan sosial, dan keberlanjutan nafkah sebagai panduan bagi hakim dan mediator, 2) integrasi materi kewajiban nafkah dan konsekuensi hukumnya ke dalam program penyuluhan pra-nikah dan pasca-nikah di bawah koordinasi KUA dan Pengadilan Agama, dengan pendekatan edukatif dan kontekstual, 3) penguatan fungsi mediasi berbasis keadilan ekonomi, di mana penegasan kewajiban nafkah dijadikan salah satu instrumen utama dalam mencegah perceraian yang bersifat reaktif, dan 4) mendorong Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan penyusunan Surat Edaran atau Perma terkait standar minimum nafkah dalam perkara cerai gugat guna mengurangi disparitas putusan antar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, and Lukman Hakim. "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (December 2024): 1–17. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.

- Chuquin-Perugachi, Deysi Anabel, Bethsy Dayamir Flores-Espin, José Ignacio Cruz-Arboleda, and Luís Andrés Crespo-Berti. "El Divorcio Por La Causal de Abandono Injustificado [Divorce on the Grounds of Unjustified Abandonment]." *Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales* 3, no. especial 3 UNIANDES (December 2024): 410–17. <https://doi.org/10.62574/rjbdjr98>.
- Creswell, Jhon W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: SAGE Publication, 2018. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+\(4th+ed.\)&ots=-it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20\(4th%20ed.\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+(4th+ed.)&ots=-it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20(4th%20ed.)&f=false).
- Darmawijaya, Edi, and Miss Maslinee Ma'ming. "Settlement of the Fulfillment of Wife and Child Livelihood by the Islamic Religious Council Southern Patani Region of Thailand." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (July 2023): 149. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.8699>.
- Dhar, Ali Ad, and Ayu Hijrani Salamah. "Perbedaan Pendapat Menurut Juhur Ulama Dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (December 2024): 263–70. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1655>.
- Hidayah, Ahdiyatul. "Scholar Opinion on Providing for Wives Who Do Not Live in The Same House." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 2024): 1–17. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.414>.
- Isik, Rabiye Akın, and Yunus Kaya. "The Relationships Among Perceived Stress, Conflict Resolution Styles, Spousal Support and Marital Satisfaction During the COVID-19 Quarantine." *Current Psychology* 41, no. 6 (June 2022): 3328–38. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-02737-4>.
- Isnantri, Ayu Citra, and Tanudjaja. "The Act of Nusyuz By A Wife As An Abortion of The Right To Maintain Mut'ah After Divorce." *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 4 (March 2024): 601–12. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i4.222>.
- Kumalasari, Dewi Ratih. "Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (May 2025): 405–14. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5843>.
- Na'mah, Ulin, and Mochamamd Agus Rachmatulloh. "Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits at The Kediri City Religious Court." *Istinbath* 23, no. 1 (June 2024): 17–31. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.
- Nisa'i, Rahma Amalia. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (July 2025): 896–911. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5981>.

- Norcahyono, Norcahyono, Alaidin Koto, Muhammad Hanafi, Ridha Mulyani, and Noraya Safitri. "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law." *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 1 (June 2024): 15–24. <https://doi.org/10.69637/jelsy.v2i1.43>.
- Purbasari, Indah, Asrul Ratna Muflikhah Sari, and Mas Chusna Ilmiyatus Said. "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Putusan Gugat Cerai Studi: Pengadilan Agama Gresik Kelas IA." *JMA: Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/n002mk57>.
- Rahmi, Rahmi, Jayusman Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi Efrinaldi, and Rahmawati Rahmawati. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Marriage in Indonesia." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2025): 14–26. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.
- Rodliyah, Nunung, Elfa Murdiana, and Ricco Andreas. "Judicial Ijtihad in Religious Courts for Achieving Substantive Justice in Indonesia." *Journal of Law and Regulation Governance* 2, no. 12 (January 2025): 372–80. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i12.79>.
- Sakirah, Sakirah. "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkajene Klas 1B (Studi Kasus Tahun 2021)." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 2023): 18–31. <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.452>.
- Sameem, Muhammad Aslam, Khalil Ul Rahman Rahmani, and Abdul Rasheed Hilal. "Nafaqah of a Wife in Islam: The Concept of Maintenance in Islamic Jurisprudence." *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 4 (April 2025): 912–33. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i04.024>.
- Shiravand, Mohsen, and Sepideh Razi. "Animal Ethics and the Philosophy of Its Existence; An Outline of the Theory of 'Common Beliefs.'" *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 423–48. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.423-448>.
- Ubaidilah, Nizam, and Asmaul Husna. "Regulation of Maintenance in Islamic Family Law: Implications for Family Welfare." *IJHESS: International Journal of Health, Economics, and Social Sciences* 5, no. 4 (2023): 601–612. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.6639>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin, Adang Djumhur Salikin, Aan Jaelani, and Edy Setyawan. "Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 2023): 485. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6722>.
- Yieh, Leah, Brian C. King, Susanne Hay, Dmitry Dukhovny, and John A.F. Zupancic. "Economic Considerations at the Threshold of Viability." *Seminars in Perinatology* 46, no. 2 (March 2022): 151547. <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2021.151547>.